

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melakukan pembangunan pada sebuah daerah, dibutuhkan dana yang dapat merealisasikan pembangunan tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan pada suatu daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencukupi maka pembangunan pada suatu daerah akan dapat terealisasikan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini berasal dari retribusi dan pajak daerah yang dipungut oleh daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis pajak daerah. Berbagai pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah.


Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 terdapat pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini

bertujuan untuk memberikan tambahan pemasukan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengalihan ini kegiatan berupa proses pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan serta pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Agar penyelenggaraan perpajakan dapat berjalan lancar maka salah satu faktor pendorongnya adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan. Dengan pemahaman wajib pajak yang baik maka akan mendorong wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriyasa (2013) yang menyatakan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman wajib pajak pemerintah juga harus berperan aktif dengan cara meningkatkan pelayanan perpajakan sesuai dengan yang dikemukakan Putra (2015) yang menyatakan secara statistik terdapat hubungan yang signifikan dan positif antar kedua variabel artinya peningkatan kualitas pelayanan pajak (X) akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB-P2 di Kota Denpasar.

Berdasarkan penelitian yang terhadulu, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang sama di wilayah Kota Bukittinggi yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2017 sebanyak



29.070. Wajib pajak tersebar dalam tiga kecamatan yang terdiri dari Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 6.345 , Kecamatan Guguak Panjang sebanyak 11.934 dan Kecamatan Mandiangin Koto SLY sebanyak 10.754.

Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kota Bukittinggi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berikut penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bukittinggi periode 2011-2016 :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bukittinggi


Tahun	Target(Rp)	Realisasi			Ket.
		Penerimaan (Rp)	Sisa(Rp)	Efektifitas (%)	
2011	2.390.234.000	2.689.643.401	-	112,53	Pusat
2012	2.258.805.000	2.614.230.771	-	115,74	Pusat
2013	5.228.142.809	2.668.113.299	2.560.029.510	51,03	Pusat
2014	3.000.000.000	2.960.611.047	39.388.953	98,69	Daerah
2015	3.000.000.000	2.877.700.359	122.299.641	95,92	Daerah
2016	3.000.000.000	2.936.372.051	63.672.949	97,97	Daerah

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel 1.1 bisa dilihat selama enam tahun terakhir 2011-2016 dimana tahun 2011-2013 PBB-P2 dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah Kota Bukittinggi baru melakukan pemungutan PBB-P2 pada

periode 2014-2015. Selama lima tahun terakhir periode 2011-2015 realisasi penerimaan PBB-P2 yang mencapai target bahkan melebihi target terjadi pada tahun 2011 dan 2012 dimana persentase realisasi penerimaan mencapai 112,53% dan 115,74%. Sementara itu pada tahun 2013 terjadi penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 51,03%, Hal ini dikarenakan peningkatan target penerimaan PBB-P2 dari tahun 2012 sebesar 231,45%. Periode 2014 setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pemerintah Kota Bukittinggi mulai melakukan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 sendiri.

Periode pertama pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2014 realisasi penerimaan sebesar 98,69%. Sedangkan pada periode kedua tahun 2015 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 95,92%. Berdasarkan angka realisasi dalam dua periode penerimaan pajak menunjukkan penurunan dari tahun 2014 ke 2015. Pada tahun 2016 tingkat realisasi naik menjadi 97,97%. Dapat disimpulkan dari data tahun ke tahun penerimaan PBB-P2 di Kota Bukittinggi naik turun. Keadaan ini dapat disebabkan kelalaian dari pemerintah itu sendiri dalam memungut pajak PBB-P2 atau bisa disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka, diharapkan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga adanya usaha dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai PBB-P2 tersebut. Tanpa adanya pemahaman yang mendasar tentang pajak, wajib pajak tidak akan merasa wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu pemerintah juga harus melakukan perbaikan dalam pelayanan



perpajakannya agar para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Diharapkan pemahaman yang baik dan mendalam terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan dan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga realisasi perpajakan dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Merujuk pada hal diatas yang menyatakan pemahaman wajib pajak dan pelayanan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Agam dengan judul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Pelaksanaan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Bukittinggi tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2?
2. Apakah pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana kualitas pelayanan perpajakan PBB-P2 di Kota Bukittinggi?
4. Apakah kualitas pelayanan perpajakan PBB-P2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman wajib orang pribadi di Kota Bukittinggi tentang peraturan pelaksanaan PBB-P2.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman wajib pajak tentang pelaksanaan PBB-P2 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pelayanan PBB-P2 di Kota Bukittinggi.
4. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh positif pelayanan PBB-P2 yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Bukittinggi.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Untuk memberikan pemahaman mengenai Peraturan dan pengalihan Pemungutan pajak PBB-P2 dari pusat ke daerah. Diharapkan pula dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Bagi Aparat Perpajakan Daerah

Memberikan gambaran mengenai pemahaman aparat perpajakan daerah tentang UU No. 29 tahun 2009 dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui hal ini, diharapkan dapat menjadi acuan pengambilan keputusan ke depannya tentang sosialisasi perpajakan di Kota Bukittinggi apabila diperlukan. Dan juga melihat tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan PBB-P2 di Kota Bukittinggi.



3. Bagi Peneliti

Hasil penelitiannya diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

4. Bagi Penulis

Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian


Batasan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan hanya mencakup wilayah Kota Bukittinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang dan tujuan mengapa penelitian dilakukan. Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan dan ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.



Bab II Tinjauan pustaka

Berisi studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka meliputi kerangka teoritis, teori-teori yang meliputi studi, kerangka penelitian, dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Mencakup rancangan penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, poluasi, *sample dan sampling*, metode pengumpulan, serta analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Meliputi deskripsi objek penelitian, pembahasan masalah, serta analisa data.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak pengguna hasil penelitian untuk kebutuhan masing-masingnya

